



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/234/KEP/01.03/2025

TENTANG

SEKRETARIAT HIBAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekretariat Hibah Kabupaten Magelang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);

6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sekretariat Hibah Kabupaten Magelang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekretariat Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Bupati mengelompokkan usulan berupa permohonan tertulis dari pemohon hibah dan mendistribusikan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi untuk dilakukan evaluasi atas permohonan tertulis dimaksud;
 - b. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah menghimpun hasil evaluasi berupa rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi dan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Penerima Hibah untuk diusulkan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 18 Juni 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/234/KEP/01.03/2025
TENTANG
SEKRETARIAT HIBAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2025

SEKRETARIAT HIBAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi pejabat, maka pejabat langsung menggantikan kedudukan dalam Sekretariat dimaksud
2.	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3.	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4.	BAMBANG HERMANTO, S. STP .	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab II	
5.	AGUS WIDODO, S.I.P., M.I.P.	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Ketua	
6.	PONO, S. Sos., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra	Sekretaris	
7.	FATKHUROHMAN, S.Ag.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Kesra	Anggota	
8.	M. RIDWAN NUGROHO, S.I.P.	Arsiparis Ahli Pertama pada Bagian Kesra	Anggota	
9.	M. SAFRODIN ZULFA, S. Ag.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Kesra	Anggota	

1	2	3	4	5
10.	HISDAN SATRIA YUDHA, S. Kom, I.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Kesra	Anggota	
12.	RINA SURYANINGSIH	Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Kesra	Anggota	
12.	BUDI SUPRIYANTO, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Kesra	Anggota	
13.	KHUSNA NURINDAH, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Kesra	Anggota	

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006